

PEMBAGIAN DIVISI KOMISIONER KPU KUNINGAN

2018

Kpt 105/HK.04.1-Kpt/3208/KPU-Kab/X/2018

PEMBAGIAN DIVISI KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 12 huruf a menyatakan bahwa salah satu tugas KPU adalah menyusun Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; serta untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02.SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota maka perlu dilakukan penyesuaian Nomenklatur dan pembagian divisi di antara para komisioner KPU Kabupaten Kuningan

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2008, PKPU No 37 Tahun 2008 dan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembagian Divisi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Oktober 2018